



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 24 / G.TUN / 2004 / PTUN. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

- 1 KUNADI -----
- 2 SUPARMAN -----
- 3 SUWARJI -----
- 4 PUSPITO -----
- 5 S U G I -----
- 6 SULIANTO -----
- 7 SUNARKO -----
- 8 MURIADI -----
- 9 SERUN -----
- 10 BUDIONO -----
- 11 SURATIN -----
- 12 TUTIK -----
- 13 KHUSNUL KHOTIMAH -----
- 14 SUPARNO -----
- 15 SIDIK -----
- 16 MARJONO -----
- 17 KASIYO -----
- 18 KASIONO -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 SUGIONO -----

20 WASIS -----

21 A S D I -----

22.....

22 MUJIONO -----

23 PAIDI -----

24 SUBANDI -----

25 ANDIK S. -----

26 TAMAN -----

27 Rianto -----

28 KUSNADI -----

29 G I M O -----

30 SUMANI -----

31 PARMUJI -----

32 B A N I -----

33 SLAMET -----

34 WINARIADI -----

35 N A R K O -----

36 BAMBANG S. -----

37 Rianto -----

38 PRIONO -----

39 SUCIPTO -----

40 PAIRIN -----

41 SULKAN WAHYUDI -----

42 KASMIRAN -----

43 KATIJAN -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 **SUNARSIH** -----

45 **PONISAH** -----

46 **PARWITO** -----

47 **BIBIT ANDAYANI** -----

48 **JOKO SUSANTO** -----

49 **NGATENO** -----

50.....

50 **SUWARDI** -----

51 **BAWON TRISNO** -----

52 **WIDODO** -----

53 **S A R N I** -----

54 **EDI S.** -----

55 **KARTOYO** -----

56 **PRIADI** -----

57 **S U G I** -----

58 **I W A N** -----

59 **SAURI** -----

60 **MONAWI** -----

61 **SUTIKNO** -----

62 **SRI ADAYANI** -----

63 **DASIR** -----

64 **KAYAT** -----

65 **YUMAMI** -----

66 **TUPAH** -----

67 **KAYATI** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68 SUDARMANTO -----

69 AROBI -----

70 SUPARDI -----

71 DURIANTO -----

72 PUGUH PRIADI -----

73 HERWAWAN -----

74 SUKRISNO -----

75 BUDIANTO -----

76 SATIRUN -----

77 SURATENO -----

78.....

78 MISKAN -----

79 SUKARMA -----

80 SUKARDI -----

81 SURATMIATUN -----

82 SUNARDI -----

83 WIJIATI -----

84 SYAIFUL A. -----

85 G I M E N -----

86 SOLIDIN -----

87 UMI W. -----

88 LEGIMIN SYAHRANI -----

89 SUMARTO -----

90 JAMAL -----

91 INDRAWATI -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92 SUROSO -----
- 93 INDRAYANI -----
- 94 MISJAN -----
- 95 HASTI -----
- 96 MAMIK -----
- 97 GATOT -----
- 98 ALIRUDIANTO -----
- 99 ELY YUNITA -----
- 100 MURAJI -----
- 101 HARI MULYONO -----
- 102 SA'I

- 103 JURI

- 104 KARIADI -----
- 105 ADI MARGONO -----
- 106.....
- 106 SUTRISNO -----
- 107 HENDRI S.

- 108 NARKO K. -----
- 109 TRI WIDODO

- 110 UMAR SANUSI -----
- 111 SUNAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 **SULIONO** -----

113 **SLAMET** ----- **SUYONO**

114 **MOCH.** ----- **YASIN**

115 **SUPRIANIK** -----

116 **PONO** -----

117 **MUALIMIN** -----

118 **KUSNAN** -----

119 **RUSMAN** -----

120 **NANDIR** -----

121 **SUPRAPTO** -----

122 **SARNI** -----

123 **K A T R I** -----

124 **SUNARDI L.** -----

125 **SUTIKNO** -----

126 **M. DODIQ** -----

127 **NGADIONO** -----

128 **MULYONO** -----

129 **LANAR** -----

130 **MUSTAKIM** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131 NUR

HADE

132 MOCH.

DULGANI

133 SUWATI

134.....

134 RUDI HARTONO

135 KARNADI

136 S

A

R

D

I

137 ATIK SUPRAPTININGSIH

138 SAMSUL

139 NURALIM

140 KABUL WINARDI

141 SURYANTO

142 JOKO SUWARNO

143 TRUSELAN

144 SUPARNO

145 SUTIYO

146 KASTIONO

147 SUMARI

148 RUKANI

149 NURHADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 SUREM -----

151 SUWITO

152 SRIANAH

153 WALIPAH -----

154 BUDI SUCIPTO -----

155 K A S D I -----

156 FACRUDIN USMAN -----

157 ERIKA KHOLIS -----

158 MISNAN -----

159 SUHARTI -----

160 PURWITO -----

161 KADIDIN -----

162.....

162 SAMUEL -----

163 TITIK SUJARWATI -----

164 SUNARSIH -----

165 R I O N O -----

166 SUTAJI -----

167 SUKARIYONO

168 SUWISNO

169 A L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 SARIYANTO

171 WAHAB

172 PI'I SUYANTO

173 PONIRAN

174 TOPEN

175 SUKARMAN

176 SRIMINAH

177 LASTARI

178 TUMIRAN

179 MAHMUD

180 MARIONO

181 MARJI

182 MESERI

183 DARTO

184 SUPRAPTONO

185 SUGENG

186 SUNARDI

187 SUYANTI

188 JUMA'TIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189 YUNANI -----

190.....

190 I S A -----

191 SUNARTI -----

192 HERRY BAMBANG S. -----

193 KADARWATI -----

194 MINAH -----

195 SUPENO -----

196 SRI JUMAKYAH -----

197 RIANAH -----

198 SUNARTO -----

199 S U J A D I -----

200 M. NURHADI -----

201 SUPRIADI -----

202 JUMA'IN -----

203 SUPRIYADI -----

204 SUWITO -----

205 BURHANUDIN -----

206 HERMAN -----

207 SYA'I -----

208 SLAMET RIFA'I -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209 **M. NASTA'IN** -----

210 **DWI SUPARTONO** -----

211 **MOCH.** **NAIM**

212 **SUWARNO** -----

213 **JURI TARWANTO** -----

214 **SURIPTO** -----

215 **SUNARDI** -----

216 **KOMARUDIN** -----

217 **ABDUL MANAF** -----

218.....

218 **SUTRISNO** -----

219 **KHOTIMAH** -----

220 **SUGIANTO** -----

221 **MULYONO** -----

222 **SULIYAN** -----

223 **ILYA FARIT ANWAR** -----

224 **NGATUWI** -----

225 **SUPRAPTO** -----

226 **MUNARI** -----

227 **SUNARDI** -----

228 **JOKO SUWITO** -----

229 **AGUS ISBANI** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230 AGUS

PUTRANTO

231 ROMIYAH

232 KHAFID HUDI

233 AMINUDIN S.

234 KASMIN

235 TOLEH

236 HERIYANTO

237 P A E R I

238 MUJIYAH

239 SUTOMO

240 SYAMSIJAK

241 DJUMIATI

242 SUJATI

243 TASRIAH

244 SUWANTO

245 MARIJO

246.....

246 SUPARNO

247 MISDI

248 RUSIANTO

249 ACHMAD MUJACKY

250 SLAMET

251 YUSUF A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252 **GATOT SUJARWADI** -----

253 **BAMBANG WASITO** -----

254 **SUHARTONO** -----

255 **AGUS SB.** -----

256 **JASIN** -----

257 **SUHARTONO** -----

258 **M.** **SUROTO**

259 **MOCH. UMAR** -----

260 **ROZIKIN** -----

261 **WULIADI**

262 **SUWARDI**

263 **JUWARSIN**

264 **JOKO** **RASYID**

265 **SUPARMIANI** -----

266 **SUWARTI** -----

267 **SUPA'AT**

268 **AGUS SB.** -----

269 **SUKANAH**

270 **SUWARJO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 **WARJAK** -----

272 **MISKAN**

273 **WULIADI**

274.....

274 **WINARKO** -----

275 **SURLY**

276 **SADIK**

277 **ALI** **MUSTAFA**

278 **PAIDI**

279 **JULAIKA** -----

280 **JAMIRAN**

281 **PATONAH**

282 **WIDODO**

283 **SUHARSONO**

284 **NINIK S.** -----

285 **SUWARI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286 YANIS

287 HERLIK AMI

288 HALIMAH SA'DIYAH

289 NURUL

290 IDAM SYAH

291 TAUFIK WAHYUDI

292 MISRIYADI

293 MA'IN

294 TAKIM

295 SUGIONO

296 JOKO SULISTYO

297 SALEH NGADI

298 SAMIN

299 SUJITO

300 A T I M

301 SIMUS

302.....

302 ATMIATI

305 SUTRISNO

306

SRI KUMIARSIH

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Buruh
Tani, bertempat tinggal di Desa Tulungrejo, Kecamatan
Bumiaji, Kota Batu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 306,
(kecuali sesuai dengan surat gugatannya Nomor 303 dan
304 tidak ada orangnya dan tidak ada tanda tangannya)
menyerahkan kuasa kepada **SUPANDRI, S.H.** Pekerjaan
Advokat, berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 20 Kota
Batu, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
Maret 2004, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA PENGGUGAT** -----

----- **M E L A W A N :** -----

1 **GUBERNUR JAWA TIMUR** -----

Tempat kedudukan Jl. Pahlawan Nomor : 110 Surabaya, ---

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1 **INDRA WIRAGANA, S.H.** -----

2 **SUPRIANTO, S.H.** -----

3 **MAKHFUDZ, S.H.** -----

4 **INDAH WAHYUNI, S.H., MSi.** -----

5 **TEGUH RIFAI, S.H.** -----

6 **KOTOT PUGUH PRABOWO, S.H.** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa
Timur, beralamat di Jl. Pahlawan Nomor : 110 Surabaya,

berdasarkan.....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.4 / 347 /
013 / 2004, tanggal 19 April 2004, selanjutnya disebut : ---

----- **TERGUGAT-I** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG** -----

Tempat kedudukan di Jl. Terusan Kawi Nomor : 10

Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1 **DAMARGALIH WIDIHASTHA, S.H.** -----

2 **GANGGAWATI WISMANTARI, S.H.** -----

3 **DIDIK PRIHARTONO, A.Ptnh.** -----

4 **AHMAD BEDDA, A.Ptnh.**

5 **RUDI SUSANTO, S.H.** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Kantor Pertanahan Kota Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUASA / 67 / IV / 2004 tertanggal 12-4-2004 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUASA / 205 / VIII / 2004 tertanggal 4 Agustus 2004, selanjutnya disebut : -----

-----**TERGUGAT-II**-----

-----**D A N :**-----

• **Dokter WEDYA JULIANTI**

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, bertempat Tinggal di Jl. Bromo No. 7 Malang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1 **TRIMOELJA D. SOERJADI, S.H.** -----

2 **LUH PUTU SUSILADEWI, S.H.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 NUR

BADRIYAH,

S.H.

Kesemuanya.....

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokad, berkantor di Jl. Embong Sawo No. 16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2004 selanjutnya disebut sebagai : -----

-----**TERGUGAT-II INTERVENSI**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut di atas ; -----

Setelah membaca, melihat dan memperhatikan berkas perkara No. 24 / G.TUN / 2004 / PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan Para Saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Maret 2004, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Maret 2004, dengan Register Perkara Nomor : 24 / G.TUN / 2004 / PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Mei 2004, yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, Desa Tulungrejo dahulu Wilayah Kecamatan Batu sekarang Wilayah Kecamatan Bumiaji Dahulu Wilayah Kabupaten Malang sekarang Wilayah Kota Batu ; -----
- 2 Bahwa, sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Gubernur Nomor DA / 486 / SK / HM / 1975 tanggal 29 September 1975 tentang pemberian Hak Milik terhadap Nyonya LARASATI SOEPIJAN dan Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 45 / Desa Tulungrejo tanggal 2 Oktober 1975 luas 4731 M2 surat ukur nomor 37 tanggal 30 September 1975, dahulu atas nama Nyonya LARASATI SOEPIJAN sekarang beralih menjadi atas nama dokter WEDYA JULIANTI ; -----

-Sertipikat.....

- Sertipikat Hak Milik Nomor 44 / Desa Tulungrejo tanggal 30 September 1975 luas 4972 M2 surat ukur Nomor 36 tanggal 30 September 1975 atas nama Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN ; -----

3 Bahwa, Tanah bekas hak erpacht verponding No. 2349 surat ukur No. 4 tgl 23 Januari 1930 berupa tanah pertanian seluas kurang lebih 13,5259 hektar habis masa berlaku hak erpachtnya pada tahun 1957 ; Tanah tersebut sejak masuknya Tentara Jepang tahun kurang lebih 1943 tanah tersebut ditelantarkan oleh pemegang hak sehingga menjadi tanah tidak terawat dan terlantar yang selanjutnya tahun 1944 dijadikan sebagai lahan pertanian oleh rakyat miskin Desa Tulungrejo, Setelah tahun 1967 rakyat diintimidasi oleh Perangkat / Pamong Desa Tulungrejo selanjutnya tanah dikosongkan dan dikuasai dan dijadikan sebagai tanah kas desa (bondo deso) oleh Desa Tulungrejo ; -----

4 Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2004 dalam pembuktian perkara pidana nomor : 630/Pid.B/2003/PN.MLANG baru diketahui ternyata sebagian dari tanah kas desa (bondo deso) tersebut di atas seluas kurang lebih 1 hektar secara diam-diam telah dimohonkan sebagai tanah hak milik oleh Nyonya LARASATI SOEPIJAN (Isteri SUNANDAR PRIYO SOEDARMO) yang saat sekarang telah beralih menjadi nama dokter WEDYA JULIANTI dan Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN (Isteri Dirjen Agraria) ; yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LARASATI SOEPIJAN (Isteri SUNANDAR PRIYO SOEDARMO) dengan SHM No. 45 Tahun 1975 memiliki seluas 4.731 M2 yang sekarang telah beralih hak menjadi atas nama dokter WEDYA JULIANTI, sedangkan Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN (Isteri Dirjen Agraria) dengan SHM No. 44 tahun 1975 memiliki 4.972 M2 ; Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ; -----

5.Bahwa.....

5 Bahwa, ternyata pengajuan permohonan tanah hak milik oleh Nyonya LARASATI SOEPIJAN dan Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN tersebut di atas bersamaan dengan dua orang pejabat negara yang lain yaitu MOHAMMAD NOER dan WIJOYO SOEYONO yang mana masing - masing tersebut memohonkan tanah kas desa (bondo deso) seluas kurang lebih 0,5 hektar. Karena adanya tuntutan dari masyarakat desa sehingga tanah bondo deso yang dimiliki oleh MOHAMMAD NOER dan WIJOYO SOEYONO atas desakan masyarakat Desa Tulungrejo akhirnya dikembalikan kepada Desa Tulungrejo dan selanjutnya diperuntukkan sebagai pemukiman masyarakat tidak mampu ; -----

6 Bahwa, Keputusan Gubernur No. DA/486/SK/HM/1975 sangat-sangat merugikan kepentingan masyarakat Desa Tulungrejo terutama masyarakat miskin. Karena tanah yang dimohon sebagai tanah hak milik oleh Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN dan Nyonya LARASATI SOEPIJAN tersebut adalah tanah kas desa (tanah bondo deso) yang mana tanah kas desa sebagai lumbung desa digunakan untuk membangun desa dan membantu kesulitan warga miskin di desa Tulungrejo tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, Nyonya LARASATI SOEPIJAN dan Nyonya SOENARTINAH-ABDULRACHMAN tidak pernah menguasai tanah yang dimohonkan sebelumnya karena tanah tersebut dikuasai oleh desa dan dijadikan sebagai tanah kas desa (bondo deso) ; Dan Nyonya LARASATI SOEPIJAN dan Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN tidak pernah bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Batu maupun wilayah Kecamatan Bumiaji, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 3 ayat 1 mempertegas bahwa tanah pertanian tidak boleh dimiliki oleh orang diluar kecamatan dimana tempat tanah tersebut, sedangkan Nyonya LARASATI SOEPIJAN dan Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN keduanya tidak bertempat tinggal diwilayah Kecamatan Batu. Sehingga penerbitan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor DA/486/SK/HM/1975 tanggal 19 September 1975 tersebut cacat

hukum.....

hukum dan wajar kiranya bila dinyatakan tidak sah atau Batal Demi Hukum ; -----

8 Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 45 Tahun 1975 / Desa Tulungrejo tanggal 2 Oktober 1975 semula atas nama Nyonya LARASATI SOEPIJAN sekarang beralih atas nama dokter WEDYA JULIANTI dan SHM Nomor 44 Tahun 1975 / Desa Tulungrejo tanggal 30 September 1975 atas nama Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN penerbitannya didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor : DA/486/SK/HM/1975 tanggal 29 September 1975 yang tidak sah maka Sertipikat Hak Milik No. 45 Tahun 1975 / Desa Tulungrejo tanggal 2 Oktober 1975 semula atas nama Nyonya LARASATI SOEPIJAN sekarang beralih menjadi atas nama dokter WEDYA JULIANTI dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 44 Tahun 1975 / Desa Tulungrejo tanggal 30 September 1975 atas nama Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN berdasarkan hukum harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : DA/486/SK/HM/1975 tanggal 29 September 1975 dan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 45 Tahun 1975 / Desa Tulungrejo dahulu atas nama Nyonya LARASATI SOEPIJAN sekarang pindah nama menjadi dokter WEDYA JULIANTI dan Sertipikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1975 / Desa Tulungrejo atas nama Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN sangat merugikan rakyat Desa Tulungrejo khususnya rakyat miskin sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena yang dimohon untuk menjadi tanah hak milik tersebut adalah tanah kas desa (tanah bondo desa) Tulungrejo yang mana Nyonya LARASATI SOEPIJAN dan Nyonya SOENARTINAH-ABDULRACHMAN tidak pernah menguasai tanah tersebut dan tidak pernah bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan tempat tanah tersebut berada sebelumnya, karena kedua orang tersebut adalah pejabat negara dan isteri pejabat negara (bukan petani) ; -----

10.Bahwa.....

10 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi : “ Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas, Para Penggugat mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Batal atau tidak sah SK Gubernur Nomor : DA/486/SK/HM/1975 tanggal 29 September 1975 tentang pemberian hak milik terhadap Nyonya LARASATI SOEPIJAN dan Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN ; ----
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 45 / Desa Tulungrejo tanggal 2 Oktober 1975
luas 4731 M2 Surat Ukur Nomor 37 tanggal 30 September 1975, dahulu atas
nama Nyonya LARASATI SOEPIJAN sekarang beralih menjadi atas nama
dokter WEDYA JULIANTI ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 44 / Desa Tulungrejo tanggal 30 September
1975 luas 4972 M2 Surat Ukur Nomor 36 tanggal 30 September 1975,
atas nama Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN ;

4 Memerintahkan Tergugat-I untuk mencabut SK Nomor : DA/486/SK/HM/1975
tanggal 29 September 1975 tentang Pemberian Hak Milik terhadap LARASATI
SOEPIJAN dan Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN ; -----

5 Memerintahkan kepada Tergugat-II untuk mencabut : -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 45 / Desa Tulungrejo tanggal 2 Oktober 1975
luas 4731 M2 Surat Ukur Nomor : 37 tanggal 30 September 1975, dahulu
atas nama Nyonya LARASATI SOEPIJAN sekarang beralih menjadi atas
nama dokter WEDYA JULIANTI ;

-Sertipikat.....

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 44 / Desa Tulungrejo tanggal 30 September
1975 luas 4972 M2 Surat Ukur Nomor : 36 tanggal 30 September
1975, atas nama Nyonya SOENARTINAH ABDULRACHMAN ;

6 Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat-I telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1 Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh PARA PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 24/G.TUN/2004/PTUN.SBY. adalah Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 September 1975 Nomor : DA/486/SK/HM/1975 mengenai pemberian hak atas tanah khususnya terhadap NY. LARASATI SOEPIJAH dan NY. SOENARTINAH ABDULRACHMAN ; -----

2 Bahwa Surat Keputusan in litis yang dijadikan obyek gugatan PARA PENGGUGAT tidak secara langsung dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I, namun merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan/ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur), karena berdasarkan ketentuan dalam penjelasan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, antara lain menegaskan bahwa : -----

Angka 1, sejalan dengan kebijaksanaan tersebut maka dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 telah diadakan pelimpahan tugas dan wewenang agraria (pemberian hak atas tanah) kepada Para Gubernur / Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah dalam kedudukan tugas dan fungsinya selaku alat Pemerintah (Pusat) yang dalam penyelenggaraannya sehari-hari dilakukan oleh instansi-instansi Agraria di Daerah-daerah ; -----

Angka.....

Angka 2, Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang diberikan kepada Para Gubernur / Bupati / Walikota/madya Kepala Daerah dalam kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsinya sebagai alat Pemerintah dalam pelaksanaannya harus tetap dilakukan oleh instansi Agraria di Daerah-daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Agraria yang berlaku ; -----

- 3 Bahwa, sesuai ketentuan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, menegaskan bahwa menyangkut masalah tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan/atau sejak berlakunya Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 bahwa TERGUGAT I tidak mempunyai kewenangan lagi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan masalah pertanahan ; -----
- 4 Bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipertegas dengan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 64 yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional termasuk lembaga Pemerintah Non Departemen atau tidak lagi masuk dalam Departemen Dalam Negeri ; -----
- 5 Bahwa, Surat Keputusan in litis dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) atas nama TERGUGAT I telah sesuai dengan prosedur/tata cara dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 ; -
- 6 Bahwa, Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) di dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa **tidak ada ketentuan** yang mensyaratkan harus minta persetujuan terlebih dahulu kepada TERGUGAT I, oleh karena itu tidak ada produk-produk hukum yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan / atau TERGUGAT I tidak mempunyai wewenang terhadap terbitnya keputusan



In litis.....

in litis, maka dari itu wewenang dan tanggung jawab masih ada pada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) ; -----

- 7 Bahwa, mengingat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur), dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan adanya persetujuan TERGUGAT I, maka dalam penerbitan Surat Keputusan in litis **tidak ada koordinasi** antara Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan TERGUGAT I, sehingga dengan demikian Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada waktu menerbitkan obyek sengketa adalah bersifat mandiri dan wewenang yang ada padanya bersifat **atribusi** ; -----
- 8 Bahwa, oleh karena yang menerbitkan obyek sengketa adalah Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (sekarang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur) atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka seharusnya juga harus dimasukkan sebagai TERGUGAT. Dan oleh karena Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur) tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan PARA PENGGUGAT merupakan gugatan yang kurang pihaknya, sehingga gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
- 9 Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena obyek sengketa yang diterbitkan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memenuhi kapasitas selaku Penggugat dalam perkara a quo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, lebih-lebih PARA PENGGUGAT tidak dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan obyek sengketa, karena nyata-nyata PARA PENGGUGAT tidak pernah mempunyai hubungan hukum dan atau tidak pernah

mempunyai.....

mempunyai hak apapun atas tanah yang menjadi obyek sengketa, dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai subyek hukum dalam perkara a quo ; -----

11 Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan antara lain bahwa dalam hal satu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang/badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanahnya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----

12 Bahwa, WIDYA YULIANTI pemegang hak atas tanah sertifikat Hak Milik Nomor 45/Desa Tulungrejo telah melaporkan tindakan penyerobotan hak atas tanah miliknya dan telah diadakan penyidikan oleh pihak yang berwajib pada tahun 2001 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi pelapor tanggal 9 Januari 2001 ; -----

13 Bahwa, lebih-lebih yang menjadi terdakwa dalam perkara 630/Pid.B/2003/-PN.Malang adalah Sdr. SUPARDI dan Sdr. SARDI (PARA PENGGUGAT Nomor 70 dan Nomor 136), dimana pemberkasan perkara dimaksud telah selesai dan diserahkan Kejaksaan Negeri Malang kepada Pengadilan Negeri Malang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2003 yang selanjutnya sidang pertama dalam pemeriksaan oleh Majelis Hakim dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2003, sehingga PARA PENGGUGAT telah mengetahui obyek sengketa jauh sebelum tanggal 19 Januari 2004 sebagaimana didalilkan PARA PENGGUGAT ; -----

14 Bahwa, mendasar pada uraian tersebut di atas dan oleh karena Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan pada tahun 1975 dan telah diketahui oleh PARA.....

PARA PENGGUGAT, maka gugatan PARA PENGGUGAT telah kadaluwarsa dan atau telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Lebih-lebih sebelum dan/atau sesudah Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilapangan baik peninjauan lapangan maupun pengukuran, sehingga gugatan demikian harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

15 Bahwa, berdasarkan uraian pada Romawi I Nomor 1 s/d 12 di atas, maka disamping gugatan yang diajukan kepada TERGUGAT I adalah salah / keliru Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (error in persona), juga telah daluwarsa serta diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, oleh karenanya gugatan yang demikian adalah tidak memenuhi ketentuan azas formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima sebelum memeriksa pokok perkara ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa, apa yang termuat dalam eksepsi dianggap termuat dan terbaca ulang serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa, TERGUGAT I menolak dan/atau menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2004, kecuali secara tegas TERGUGAT I mengakui kebenarannya ; -----

3 Bahwa, Surat Keputusan in litis diterbitkan berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang ub. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Malang (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang) atas permohonan hak atas tanah Ny. LARASATI SOEPIJAH dan Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN, WIDJOJO SOEJONO dan MOH. NOER yang telah dilengkapi persyaratan-persyaratan menurut ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan in litis diterbitkan
telah.....

telah sesuai dengan prosedur/tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

4 Bahwa, tidak benar dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa tanah yang dimohon Ny. LARASATI SOEPIJAH dan Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN adalah sebagian dari Tanah Kas Desa Tulungrejo Kecamatan Batu Kabupaten Dati II Malang (sekarang Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu), yang benar hak atas tanah yang dimohon Ny. LARASATI SOEPIJAH adalah sebagian dari hak atas tanah bekas hak Erfach Perp. Nomor 2349, luas 18445 m2 tertulis atas nama DJIEN SING OE yang telah berakhir pada tanggal 30 Juni 1956 ; -----

5 Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 3 angka 3, tidak terinci dan tidak jelas mengenai letak/batas-batas tanah dimaksud, oleh karena itu gugatan yang demikian sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Sip/1975. Selain itu gugatan PARA PENGGUGAT hanya bercerita dan tidak dapat menjelaskan status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sebelum diberikan hak milik maupun dasar perolehan penguasaan terhadap hak atas tanah seluas 13,52591 hektar terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Batu Kabupaten Dati II Malang (sekarang Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu), oleh karena itu gugatan yang demikian adalah kabur (obscur libels) dan tidak perlu dipertimbangkan karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ; -

- 6 Bahwa mendasar pada uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 4 angka 5 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena jelas-jelas tanah yang dimohon oleh Ny. LARASATI SOEPIJAH, Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN, WIDJOJO SOEJONO dan MOH. NOER adalah bukan Tanah Kas Desa (Bondo Deso) dan tidak ada satu ketentuanpun yang menyatakan bahwa peralihan/pemindahan suatu hak atas tanah didasarkan pada tuntutan/desakan

masyarakat.....

masyarakat, hal tersebut harus dapat dibuktikan oleh PARA PENGGUGAT ; -----

- 7 Bahwa, oleh karena yang dimohon Ny. LARASATI SOEPIJAH dan Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN adalah bukan Tanah Kas Desa tetapi sebagian tanah Negara bekas hak Erfach Perp. Nomor 2349, maka Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan juga tidak merugikan desa dan/atau masyarakat desa, dengan demikian dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 4 angka 6 adalah tidak mendasar dan kabur selanjutnya cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----

- 8 Bahwa, tidak benar dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 4 angka 7, karena Surat Keputusan obyek sengketa diterbitkan berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang ub. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Malang (sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang) atas permohonan Ny. LARASATI SOEPIJAH dan Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN, WIDJOJO SOEJONO dan MOH. NOER berstatus Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia bertempat tinggal di Desa Tulungrejo Kecamatan Batu Kabupaten Dati II Malang (sekarang Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu) dan telah dilengkapi persyaratan-persyaratan menurut ketentuan yang berlaku ; -----

- 9 Bahwa, oleh karena obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan yang ada serta telah sesuai dengan prosedur/tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada halaman 4 dan 5 angka 8, 9 dan 10 adalah tidak benar, karena dalam penerbitan obyek sengketa tidak dilakukan dengan berbuat sekehendak hati (willekeur), tidak menyalahgunakan wewenang (detournement du pouvoir) dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat keputusan obyek sengketa diterbitkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu PARA PENGGUGAT tidak cukup bukti dan atau mempunyai alasan lagi

untuk.....

untuk mengajukan permohonan pembatalan dan atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 September 1975 Nomor DA/486/SK/HM/1975. selanjutnya gugatan demikian cukup alasan untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, Tergugat-I mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI :

- 1 Menyatakan menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 September 1975 Nomor : DA/486/SK/HM/1975 atas nama NY. LARASATI SOEPIJAN dan NY. SOENARTINAH ABDULRACHMAN ; -----

C DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat-II telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut : -----

LDALAM.....

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa, Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya ; -----
- 2 Gugatan Para Penggugat premature untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena tindakan pendudukan/penguasaan fisik atas tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa (in casu perkara pidana Nomor : 630/Pid.B/2003/PN.Malang mengenai penyerobotan tanah milik dr. Wedy Julianti) masih diperiksa di peradilan umum dan belum ada putusan ; -----

3 Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara : -----

1 Bahwa di dalam perkara ini tidak jelas/kabur kedudukan Para Penggugat, apakah Para Penggugat bertindak membela kepentingannya sendiri, ataukah bertindak untuk kepentingan masyarakat desa Tulungrejo, ataukah bertindak untuk kepentingan pemerintah desa Tulungrejo sehingga penerbitan obyek sengketa telah merugikan masyarakat desa Tulungrejo sebagaimana dalil gugatannya ; -----

2 Dalam mengajukan gugatannya, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan alas hak yang membuktikan selaku pemilik yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa ; -----

Seandainya Para Penggugat mendalilkan mempunyai kepentingan karena telah menguasai secara fisik tanah obyek sengketa maka untuk tindakan penguasaan/pendudukan atas tanah obyek sengketa pun masih diperiksa dan diuji secara materiil kebenarannya menurut hukum di peradilan umum (in casu perkara pidana Nomor : 630/Pid.B/2003/PN.Malang) ; -----

3 Oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai dasar/alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara maka mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4 Bahwa pihak dalam gugatan Para Penggugat tidak lengkap ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Didalam Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Tanggal 9-8-1972 No. Ba.8/180/S/72 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Nomor : 2 disebutkan bahwa walaupun pelimpahan wewenang diberikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam kedudukan dan fungsinya sebagai wakil Pemerintah Pusat, **namun pelaksanaannya harus dilakukan oleh instansi Agraria di daerah, dalam hal ini Direktorat Agraria Tingkat Propinsi dan Sub Direktorat Agraria untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya ; -----**
- 2 Bahwa dengan diberlakukannya Kepres Nomor : 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor : 3 Tahun 2002 jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989, fungsi/tugas dan kewenangan Kantor Direktorat Tingkat Propinsi telah beralih kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, termasuk semua akibat hukum dari keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan sebelum menjadi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi ; -----
- 3 Dari ketentuan di atas maka seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur (dahulu Kepala Direktorat Propinsi Jawa Timur) diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena yang mempunyai kewenangan untuk memproses dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

quo (in casu Surat Keputusan Tanggal 29-9-1975 Nomor :
DA/486/SK/HM/1975) ; ----

- 4 Dengan demikian gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak lengkap subyek hukumnya, sehingga sesuai asas plurium litis consortium maka seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM.....

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa mengenai apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara, oleh karenanya mohon dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara ini ; -----
- 2 Bahwa tidak benar tanah yang diajukan permohonan hak milik oleh Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN dan Ny. LARASATI SOEPIJAH merupakan tanah kas desa karena sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 24-9-1975 tanah a quo semula adalah tanah hak erfpacht verponding Nomor : 2349, seluas 18.445 M2, tertulis atas nama DJIEN SING OE yang berakhir haknya tanggal 30-6-1956 sehingga menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dapat diberikan sesuatu hak atas tanah bagi siapapun yang menguasai secara fisik/menggarap tanahnya ;

- 3 Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 44/Tulungrejo dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Tulungrejo sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN dan Ny. LARASATI SOIEPIJAH mengajukan permohonan hak milik atas sebagian masing-masing seluas 4.971 M2 dan 4.731 M2 dari luas seluruhnya 18.445 M2 tanah Negara bekas hak erfpacht verp. No. 2349, dan atas permohonan tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan tanah oleh Panitia A yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 23-9-1975 yang memaparkan kondisi tanahnya sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dimohon dipergunakan untuk tanah pertanian (ditanami apel) ;

- Bahwa tanah tersebut dipakai/digarap sendiri oleh pemohon ;

2 Terhadap permohonan hak milik dari Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN dan Ny. LARASATI SOEPIJAH, oleh Tergugat II diteruskan kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur up. Kepala

Direktorat.....

Direktorat Agraria dengan surat pengantar tanggal 27-9-1975 Nomor : Spht.I/091/1/35/1975 dan atas permohonan tersebut oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur telah diterbitkan SK Pemberian Hak Milik tanggal 29-9-1975 Nomor : DA/486/SK/HM/1975 nomor urut : 1 dan nomor urut : 2 ; -----

3 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Direktorat Agraria Propinsi atas nama Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur tanggal 29-9-1975 Nomor : DA/486/SK/HM/1975 dan setelah dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam diktum Surat Keputusan tersebut oleh penerima hak (in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN dan Ny. LARASATI SOEPIJAH) maka tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 44/Desa Tulungrejo atas nama Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN tanggal 30-9-1975, Surat Ukur tanggal 30-9-1975 Nomor : 36, seluas 4.972 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Tulungrejo atas nama Ny. LARASATI SOEPIJAH tanggal 2-10-1975, Surat Ukur tanggal 30-9-1975 Nomor : 37, seluas 4.731 M2 adalah sah menurut hukum ;

4 Bahwa oleh pemegang haknya (Ny. LARASATI SOEPIJAH), Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Tulungrejo dialihkan kepada dr. WEDYA JULIANTI berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20-1-1988 Nomor : 017/II/ BT/1988 yang dibuat oleh dan dihadapan MUDOFIR HADI, S.H. PPAT / Notaris di Malang, yang telah dicatat pendaftaran peralihannya oleh Tergugat II tanggal 3-12-1988 ;

Dari uraian di atas maka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 44/ Tulungrejo, Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Tulungrejo, dan pencatatan pendaftaran peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 45/Tulungrejo telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, yaitu

PP.....

PP Nomor : 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi dan Jawaban tersebut di atas, Tergugat-II mohon diberikan putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat-II untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 3 Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat ; -----

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat ;

- 2 Membebankan seluruh biaya perkara kepada Para
Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat-II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut : ----

- 1 Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara **absolut tidak** wenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- 2 Bahwa, Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Prop. Jatim No. DA/486/SK/HM/1975 yang digugat, diterbitkan pada tanggal **29 September 1975**, jadi **jauh sebelum adanya** UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 3 Bahwa menurut Pasal 28 I (1) Perubahan Kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000, setiap orang memiliki hak untuk **tidak dituntut** atas dasar hukum yang **berlaku surut**. Hak ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----
- 4 Bahwa jika PTUN menyatakan dirinya wenang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka PTUN telah memberlakukan surut kewenangannya berdasarkan UU No. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986, dan itu berarti PTUN telah melanggar hak asasi intervenient yang dijamin Pasal 28 I (1) UUD 45 ; -----

5. Bahwa.....

- 5 Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 ; -----
- 6 Bahwa Para Penggugat khususnya **SUPARDI** (No. 70) dan **SARDI** (136) telah mengetahui adanya SK Gubernur No. DA/486/SK/NM/1975 tanggal 29 September 1975 sejak **tahun 2001** pada saat Para Penggugat tersebut diperiksa sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 170 subsidair Pasal 406 KUHP lebih subsidair melanggar Pasal 6 UU No. 51 tahun 1960 LN No. 158 di Polsek Batu karena secara bersama-sama melakukan pengrusakan tanaman apel dan atau mengerjakan tanah tanpa hak milik intervenient. Dan pengetahuan SUPARDI dan SARDI tersebut harus dianggap juga sudah diketahui Para Penggugat lainnya mengingat mereka bersama-sama telah mengajukan gugatan ini ; -----
- 7 Bahwa dimohonkan perhatian bahwa **LARASATI SOEPIJAH** pemegang hak pertama atas tanah sengketa telah secara sah memperoleh hak itu pada tanggal **29-9-1979** dan **Sertifikat Hak Milik No. 45** Desa Tulungrejo, Kec. Batu, Kab. Malang telah terbit atas namanya pada tanggal **2 Oktober 1975**. Jadi dihitung dari waktu gugatan ini diajukan, hak milik itu telah diperoleh LARASATI SOEPIJAH sudah lebih dari **28 tahun** lamanya. Dengan demikian berdasarkan **pasal 1963 jo. Pasal 1958 BW**, intervenient yang memperoleh hak sebagai **pembeli yang beriktikak baik** dari LARASATI SOEPIJAH berdasarkan jual beli pada tanggal 20 Januari 1988, karena **daluwarsa telah sah** memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa dalam pada itu jika dilihat dari Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997 yang mensyaratkan batas waktu **5 (lima) tahun** untuk mengajukan tuntutan atas penerbitan sertifikat, gugatan Para Penggugat **sudah sangat daluwarsa** ; -----

9 Bahwa **selain itu** dan tidak kalah pentingnya adalah bahwa Para Penggugat **tidak** mempunyai alas hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 56 (ayat 1 c) UU No. 5 Tahun 1986 ; -----

Maka berdasarkan hal-hal terurai di atas, dan dengan **tetap mempertahankan semua hak-haknya** pada saatnya nanti mengajukan jawaban dalam pokok perkaranya bila eksepsi.....

eksepsi ini ditolak, intervenient mohon agar sudilah kiranya PTUN Surabaya memutuskan menyatakan dirinya absolut tidak wenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau menolak gugatan karena intervenient telah sah memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan karena daluwarsa, atau karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Replik dalam persidangan tertanggal 9 Juni 2004, sedangkan Tergugat dan Tergugat-II Intervensi menyerahkan Duplik pada persidangan masing-masing pada tertanggal 22 Juni 2004 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 adalah sebagai berikut :

1 Bukti P-1 :

Foto copy KTP Sardi, Supardi dan Sardi, Supardi ; -----

2 Bukti P-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 45 / Desa Tulungrejo, Surat Ukur tanggal 30-9-1975 No. 37, luas 4.731 m2 atas nama Nyonya LARASATI SOEPIJAN beralih nama menjadi Dokter WEDYA JULIANTI pada tanggal 3-12-1988 ; -----

3 Bukti P-3 :

Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 44 / Desa Tulungrejo, Surat Ukur tanggal 30-9-1975 No. 36 Luas 4.972 M2 atas nama Nyonya SOENARTINAH ABDUL RACHMAN ; -----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu : -----

1.SAREH.....

1 **SAREH**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat maupun Tergugat-II Intervensi ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Pamong Desa Tulungrejo mulai tahun 1970 sampai dengan 1982 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dan setahu saksi tanah tersebut tanah bondo desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut yang menggarap Pak Suwignyo; -----
- Bahwa saksi menerangkan tersebut tidak pernah dikuasai oleh orang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal orang yang bernama LARASATI dan ABDULRACHMAN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan sekarang ; -----
- Bahwa saksi menyebut tanah bondo desa karena yang menggarap masyarakat ; -
- Bahwa saksi menerangkan belum pernah melihat buku desa tentang tanah bondo desa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu adanya penyerobotan tanah ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai penduduk Tulungrejo dari tahun 1989 pindah ke Mojokerto ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tanah dokter WEDYA JULIANTI, sedangkan tanah ANHAR saksi mengetahui ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah ANHAR bersertipikat atau belum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SUPARDI, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat atau Tergugat-II Intervensi ; -----
- Bahwa benar saksi adalah orang yang dilaporkan dalam proses perkara pidana di Pengadilan Negeri Malang ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa benar orang-orang yang dilaporkan antara lain SUPARDI (saksi sendiri), SANUSI, MISNU dan SARDI ; -----
- Bahwa saksi menerangkan SARDI beralamat di Desa Tulungrejo yang dilaporkan Pidana, sedangkan SARDI yang satunya beralamat di Kampung Anyar Wonorejo tidak tersangkut pidana ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tahu lokasi tanah milik dokter WEDYA JULIANTI, ANHAR, ABDULRACHMAN ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dilaporkan oleh dokter WEDYA JULIANTI ke Polisi dalam perkara penyerobotan tanah dan saksi menjadi Ketua Team Reformasi ; ---
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut tahu-tahu menjadi tanah milik perorangan, yang sekarang milik SUNANDAR PRIYOSUDARMO, ABDUL RACHMAN, MOH. NOER dan orang tersebut bukan asli orang Tulungrejo, mereka adalah Pejabat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah bondo desa \pm 15 hektar, yang sekarang dikuasai rakyat dan dikapling-kapling ; -----
- Bahwa Pak RAU (Pamong Desa) yang mengusir orang-orang yang selanjutnya pergi, setelah tanah tersebut kosong lama-lama ada yang menguasai ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berumur \pm 70 tahun, belum pernah melihat kalau tanah itu tanah bondo desa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang dibagi-bagi masyarakat adalah tanah
WIDJOJO SOEJONO ;

- Bahwa yang memberitahu tanah tersebut adalah bondo desa adalah Pak
ARMANU ; -----
- Bahwa saksi sejak kecil menjadi penduduk desa Tulungrejo dan saksi
menunjukkan Sertipikat itu tahun 2004 ; -----
- Bahwa tanah yang ditempati orang Cina bernama DJIEN SING OE seluas \pm 13
hektar, berstatus tanah bondo desa dan saksi tidak tahu proses selanjutnya ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa benar saksi pernah menunjukkan Sertipikat kepada SARDI ; -----

3. **H. ABBAS ZAINUL**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat
maupun Tergugat-II Intervensi ;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tulungrejo mulai tahun 1938 sampai dengan 1983 ;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Pamong Desa (Kami Tuwa) mulai
tahun 1968 sampai dengan 1972 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada penduduk yang bernama LARASATI,
MOCH. NOER, ABDULRACHMAN, WIDJOJO SOEJONO ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada nama tanah Bondo Desa sejak saksi menjabat Pamong _____ Desa _____ ;

- Bahwa saksi menerangkan luas tanah Bondo Desa + 13,52 hektar dan hingga sekarang masih ada akan tetapi hilang 5 hektar ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah 5 hektar tersebut pada tahun 1975 sampai dengan 2001 digarap oleh Pak WIDJOJO yaitu Mantan Bupati Malang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada tanah Bondo Desa yang dahulu dan sekarang beralih ke dokter WEDYA JULIANTI dan Ny. ABDULRACHMAN ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah Bondo Desa itu dimiliki Pejabat berdasarkan informasi dari penggarap tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah sengketa yang saat ini dikuasai penduduk adalah milik Pak WIDJOJO yakni ada rumah-rumah penduduk, sedangkan yang atas nama ABDULRACHMAN belum ada ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1983 saksi pindah ke Desa Sisir ; -----
- Bahwa benar Buku Desa dipegang oleh Carik, dan saksi tidak pernah melihat Buku Desa itu ; -----
- -Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sendiri Kepala Desa mengadakan jual beli tanah dengan DJIEN SING OE ; -----
- Bahwa benar Desa membeli tanah tahun 1953 yang pada waktu itu saksi berumur 16 tahun dan saksi pada saat itu hadir ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyerahan sejumlah uang di Desa dan yang menggarap tanah Bodo Desa itu adalah rakyat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut bersertipikat atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat-I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-6 adalah sebagai berikut : -----

1 Bukti T.I-1 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ; -----

2 Bukti T.I-2 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pembagian Tugas Dan wewenang Agraria ; -----

3 Bukti T.I-3 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ; -----

4 Bukti T.I-4 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen ; -----

5 Bukti T.I-5 :

Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah yang dilakukan oleh Panitia A yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 23 September 1975 ;

6 Bukti T.I-6 :

Foto copy Surat Pendaftaran Tanah tanggal 24 September 1975, tanah yang dimohon.....

dimohon oleh Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN dan Ny. LARASATI SOEPIJAN semula adalah Hak Erfach Perp. Nomor 2349 tertulis atas nama DJIEN SING OE yang berakhir haknya pada tanggal 30 Juni 1956 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat-I tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat-II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-7 adalah sebagai berikut : -----

1 Bukti T.II-1 :

Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 44 / Tulungrejo, seluas 4.972 M2, Surat Ukur tanggal 30-9-1975 No. 36, tercatat a.n. Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN ; -----

2 Bukti T.II-2 :

Foto copy sesuai aslinya Salinan SK. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur tanggal 29-9-1975 Nomor : DA/486/SK/HM/1975 ; -----

3 Bukti T.II-3 :

- a. Foto copy sesuai aslinya SKPT tanggal 24-9-1975 Nomor : 76 / 1975 ; -----
- b. Foto copy sesuai aslinya SKPT tanggal 24-9-1975 Nomor : 77 / 1975 ; -----

4 Bukti T.II-4 :

- a. Foto copy sesuai aslinya Surat permohonan Hak Milik atas nama NY. SOENARTINAH ABDULRACHMAN ; -----
- b. Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Hak Milik a.n. NY. LARASATI SOEPIJAH ; -----

5.Bukti.....

5 Bukti T.II-5 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah (Panitia A) tanggal 23-9-1975 ;

6 Bukti T.II-6 :

Foto copy sesuai aslinya Warkah Pendaftaran Peralihan Hak atas nama Ny. Dr. WEDYA JULIANTI (Akta Jual Beli) ; -----

7 Bukti T.II-7 :

Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 45 / Tulungrejo, Kecamatan Batu, seluas 4.731 M2, terakhir tercatat atas nama Dokter WEDYA JULIANTI ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat-II tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan sangkalannya Tergugat-II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-13 adalah sebagai berikut : -----

1 Bukti T.II.Int-1 :

Foto copy sesuai aslinya Perubahan kedua UUD 1945 tanggal 18 Agustus 2000 ;

2 Bukti T.II.Int-2 :

Foto copy sesuai aslinya Surat Kepolisian Resort Batu No. Pol : R/III/VI/2004/ Reskrim tanggal 8 Juni 2004 ; -----

3 Bukti T.II.Int-3 :

Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Milik No. 45, Surat Ukur No. 37 tahun 1975 tertulis atas nama Dokter WEDYA JULIANTI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti.....

4 Bukti T.II.Int-4

:

Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 017/II/BT/1988 tanggal 20 Januari 1988 dibuat dihadapan MUDAFIR HADI, S.H. Notaris / PPAT di Malang ; -----

5 Bukti T.II.Int-5

:

Foto copy sesuai aslinya Kliping Koran Malang Post tanggal 7 Agustus 2003 ;

6 Bukti T.II.Int-6 :

Foto copy Kliping Koran Malang Post tanggal 8 Agustus 2004 ; -----

7 Bukti T.II.Int-7 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tim Reformasi No. 4 TRT 2000 tanggal 23 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh SARDI dan SURAHMAT ; -----

8 Bukti T.II.Int-8 :

Foto copy Surat Panggilan sebagai saksi dalam perkara atas nama SUPARDI dkk. tanggal 7 Nopember 2003 dari Kejaksaan Negeri Malang ; -----

9 Bukti T.II.Int-9 :

Foto copy sesuai dengan aslinya Letter C PII Desa Tulungrejo Batu No. 1877 s/d 1880 ; -----

10 Bukti T.II.Int-10:

Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB tahun 2004 ; -----

11 Bukti T.II.Int-11:

Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1.2 tahun 2001 ; -----

12 Bukti T.II.Int-12:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran Ipeda atas nama ANHAR SETJADIBRATA (suami Intervenient) tahun 1983 s/d tahun 1985 ; -----

13 Bukti T.II.Int-13:

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tahun 1986 atas nama ANHAR SETJADIBRATA (suami intervenient) ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian kemudian (Naazegeling) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Tergugat-II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu : -----

1 **DIDIK DARIHADI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan bertugas / Dinas di Polres Batu ;

- Bahwa benar Sdr. ANHAR sebagai pelapor mengenai kasus penyerobotan tanah ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanah tersebut telah bersertipikat atas nama dokter WEDYA JULIANTI ;

- Bahwa saksi menerangkan ada pihak lain yang melaporkan dokter WEDYA JULIANTI menguasai tanah yaitu UDI SUKOCO warga desa Tulungrejo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai bukti SUKOCO melaporkan dokter WEDYA JULIANTI sudah dilampiri Sertipikat, oleh karena perkara pidana ini limpahan dari Polwil Malang sekitar pertengahan tahun 2003 ;
-

2 RIDUWAN, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menerangkan bertugas / Dinas di Polres Batu ; -----
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa orang-orang sebagai tersangka berkaitan dengan tanah yang atas nama dokter WEDYA antara lain SUPARDI, MISNU, SARDI, SANUSI ; -----
- Bahwa yang langsung ditangani saksi adalah SARDI, SUPARDI dan SANUSI ; -
- Bahwa yang menjadi pelapor adalah Sdr. ANHAR (suami dokter WEDYA JULIANTI) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan nama SARDI sebagai tersangka adalah yang lahir tahun 1951 ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan pernah menunjukkan Sertipikat kepada Para Tersangka ; -----
- Bahwa saksi menerangkan laporan perkara tersebut sekitar tahun 2000 dan pertama dilimpahkan ke Polres Batu sekitar bulan Desember 2000 ; -----
- Bahwa saksi tidak meninjau lokasi dalam melakukan penyelidikan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan hanya milik dokter WEDYA JULIANTI saja yang dilaporkan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan PRAWOTO sebagai Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi mendapatkan foto copy Sertipikat dari berkas perkara ; -----

3 PRAWOTO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat-II Intervensi dan kenal dengan Tergugat-II Intervensi ; -----
- Bahwa benar saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Tulungrejo mulai tahun 1990 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat lokasi tanah milik dokter WEDYA JULIANTI yang tercatat di Buku C atas nama SUNANDAR PRIYOSUDARMO;
- Bahwa saksi mengetahui tanah DJIEN SING OE dan tanah tersebut asalnya dari Erphacht kecil dan didistribusikan kepada masyarakat kecil ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1998 ada Team Reformasi yang Ketuanya SARDI kenal dengan saksi, menanyakan tanah dokter WEDYA JULIANTI, mereka secara orogan sehingga desa tidak mau menuruti kehendak mereka ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang diserahkan kepada Desa yaitu tanahnya WIDJOJO SOEJONO dan MOCH. NOER ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah dokter WEDYA JULIANTI tidak termasuk tanah yang diserahkan ke Desa ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah Bondo Desa dengan tanah dokter WEDYA JULIANTI letaknya berhimpitan ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan di atas tanah tersebut ada bangunan rumah, adapun menyewa atau membeli saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tanah tersebut dahulu ditanami pohon Apel dan pohon Cemara ; -----
- Bahwa benar yang menempati tanah-tanah itu penduduk desa Tulungrejo ; -----
- Bahwa benar tanah milik dokter WEDYA JULIANTI telah dikapling-kapling oleh warga kurang lebih 20 (dua puluh) orang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lahir dan dibesarkan di Desa Tulungrejo, lahir pada tahun 1953 dan sebelum menjabat Kepala Desa Tulungrejo saksi bekerja di Desa Tulungrejo, saksi pernah menjabat RW Dusun Gondang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sejak menjadi RW sampai menjadi Kepala Desa tidak mengenal nama LARASATI ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemilik tanah tersebut adalah SUNANDAR PRIYOSUDARMO mantan Gubernur Jawa Timur ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar pernah ada Team Reformasi yang meminta tanah kepada saksi, pada hal tanah tersebut milik SUNANDAR PRIYOSUDARMO, MOCH. NOER, ABDULRACHMAN, WIDJOJO SOEJONO, dimana dari ke- 4 bidang tanah tersebut hanya terpisah dengan jalan ;
- Bahwa saksi menerangkan benar Desa Tulungrejo mempunyai tanah Bondo Desa, luasnya kurang lebih 2 hektar ; -----
- Bahwa saksi menerangkan obyek sengketa tidak termasuk tanah yang 8 hektar, tapi hanya berhimpitan ; -----
- Bahwa benar tanah Kas Desa tidak boleh dimiliki oleh perorangan ; -----
- Bahwa tanah Kas Desa Tulungrejo tercatat dalam Buku Desa ; -----
- Bahwa benar tanah yang menjadi sengketa saat ini tidak tercatat dalam Buku Desa sebagai tanah Bondo Desa ; -----
- Bahwa benar tanah Bondo Desa asalnya dari Erpacht kecil ; -----
- Bahwa tanah Bondo Desa tercatat dalam Buku Desa Letter C ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2000 SUNANDAR PRIYOSUDARMO tidak pernah tinggal di Desa Tulungrejo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar tanah dokter WEDYA JULIANTI diduduki oleh Penduduk ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tanah SOENARTINAH ABDULRACHMAN dikuasai oleh BAUT HARIANTO, jadi tidak diduduki oleh warga ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada mulanya tidak tahu kalau warganya menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada persidangan tertanggal 2 September 2004 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk ke Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat a quo, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi telah mengajukan eksepsinya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa.....

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap terbitnya obyek sengketa karena Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun atas tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena obyek sengketa diterbitkan sebelum terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur seharusnya diikutsertakan sebagai pihak Tergugat oleh karena mempunyai kewenangan untuk memproses penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing eksepsi dari Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi a quo, Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 9 Juni 2004 telah memberikan tanggapannya sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat Desa Tulungrejo yang masih menyelenggarakan kegiatan upacara adat bersih desa secara rutin setiap tahun dengan memberikan sesaji ditempat yang dikeramatkan, dimana di Desa Tulungrejo tersebut terhadap tanah obyek sengketa yang berasal dari tanah Bondo Desa Tulungrejo yang kemudian diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II atas nama Tergugat-II Intervensi yang menyebabkan berkurangnya tanah Bondo Desa Tulungrejo sehingga sangat merugikan masyarakat Desa Tulungrejo ; -----
- Bahwa gugatan Para Penggugat masih diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik obyek sengketa baru diketahui oleh Para Penggugat sejak pembuktian perkara pidana di Pengadilan Negeri Malang Nomor : 630/Pid.B/PN.Mlg. ; -----

-Bahwa.....

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili gugatan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II karena Surat Keputusan obyek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur tidak perlu dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini karena dasar diterbitkannya kedua Sertipikat Hak Milik obyek sengketa berasal dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur (Tergugat-I) ; -

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan beberapa eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai apakah Para Penggugat berkepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap terbitnya Surat Keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa, “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sahdan seterusnya ”, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ point d’interest, point d’action “ (ada kepentingan, maka ada gugatan), yang berarti hanya seseorang / badan hukum perdata yang memiliki kepentinganlah yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan suatu sengketa ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan kepentingan Para Penggugat yang diajukan Para Pihak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa adapun permasalahan pokok yang disengketakan dalam perkara ini adalah penerbitan : -----

- 1 Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. DA/486/SK/HM/1975 tanggal 29 September 1975 tentang Pemberian Hak Milik kepada Ny. LARASATI SOEPIJAH dan Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN (bukti P-1) ; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 45 / Desa Tulungrejo, tanggal 2 Oktober 1975, luas 4731 M², Surat Ukur No. 37 tanggal 30 September 1975 atas nama dokter WEDYA JULIANTI (bukti P-2) ; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 44 / Desa Tulungrejo, tanggal 30 September 1975, luas 4972 M², Surat Ukur No. 36, tanggal 30 September 1975 atas nama Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN (bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa mereka mengatasnamakan masyarakat Desa Tulungrejo yang menguasai tanah obyek sengketa yang merupakan tanah Bondo Desa Tulungrejo sebagai Lumbung Desa yang digunakan untuk membangun desa dan membantu kesulitan warga miskin di Desa Tulungrejo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat di atas tanah yang menjadi obyek sengketa in litis, Para Penggugat hanya mendasarkan pada Surat Keterangan Penduduk (KTP) atas nama SARDI dan SUPARDI (bukti P-1), padahal Para Penggugat berjumlah \pm 306 orang, dan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 45 / Desa Tulungrejo atas nama dokter WEDYA JULIANTI (bukti P-2) serta foto copy Sertipikat Hak Milik No. 44 / Desa Tulungrejo atas nama Ny. SOENARTINAH ABDULRACHMAN (bukti P-3) ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 a quo, Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka merupakan sebagian dari masyarakat Tulungrejo karena bukti P-1 yang diajukan di persidangan hanya diwakili oleh SARDI dan SUPARDI, disamping itu bukti P-2 dan P-3 berupa Sertipikat Hak Milik No. 44 dan Sertipikat Hak Milik No. 45 a quo tidak dapat pula membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa ataupun bahwa tanah obyek sengketa in litis merupakan tanah Bondo Desa (Kas Desa) Tulungrejo sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.II-3a, T.II-3b berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 76 Tahun 1975 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 77 Tahun 1975 tertanggal 24-9-1975 menerangkan bahwa status tanah obyek sengketa in litis adalah tanah Negara bekas erfpacht atas nama DJIEN SING OE yang telah berakhir haknya pada tanggal 30 Juni 1956, yang pada tanggal 19 Juni 1975 telah dimohonkan hak milik oleh SOENARTINAH ABDULRACHMAN dan LARASATI SOEPIJAH (kini atas nama Tergugat-II Intervensi) yang kemudian menjadi Sertipikat Hak Milik obyek sengketa in litis (bukti T.II-4a, T.II-4b, P-2, P-3) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi PRAWOTO selaku Kepala Desa Tulungrejo menerangkan di bawah sumpah di persidangan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebagian warga desanya telah mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak a quo, ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah sebagian dari masyarakat Desa Tulungrejo yang mempunyai alas hak maupun telah menguasai tanah obyek sengketa in litis, selain itu Para Penggugat tidak dapat pula membuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang di klaim mereka berasal dari tanah Bondo Desa Tulungrejo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan a quo, telah terbukti bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan mereka untuk mengajukan.....

mengajukan gugatan dalam kualitasnya sebagai seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek sengketa in litis, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan yang tidak ada relevansinya dengan sengketa ini harus dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini ; -----

Memperhatikan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal-Pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 362.500,-
(Tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 21 September 2004** oleh kami H. SYAMSIR ALAM, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 23 September 2004**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu.....

dibantu oleh NAFRUL HUDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat-I, kuasa hukum Tergugat-II, kuasa hukum Tergugat-II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat maupun kuasanya ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H.

H. SYAMSIR ALAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONNYARTI KALA LANDE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NAFRUL HUDI, S.H.

Perincian.....

Perincian biaya-biaya :

1	Meterai	Rp. 6.000,-
2	Redaksi	Rp. 3.000,-
3	<u>Kepaniteraan</u>	<u>Rp.353.500,- +</u>
	Jumlah	Rp.362.500,-

(Tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NF/2404/Isk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)